GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.4/ 5852 /BKD/GUB

TENTANG
PENUNDAAN PENGUSULAN UJI KOMPETENSI, KENAIKAN JABATAN, PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Dalam rangka penataan dan optimalisasi pengelolaan Jabatan Fungsional (JF), serta guna mewujudkan manajemen karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terencana, objektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan jabatan, ketersediaan formasi, peta jabatan, kesesuaian kualifikasi serta kompetensi pegawai dan ketersediaan anggaran

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis penundaan sementara pengusulan Jabatan Fungsional agar proses perencanaan kebutuhan pegawai selaras dengan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini sedang melaksanakan evaluasi dan penataan kembali kebutuhan Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah. Evaluasi ini memperhitungkan tugas dan fungsi organisasi, ketersediaan formasi, serta kesesuaian peta jabatan;
2. Diberlakukan **penundaan sementara** terhadap seluruh proses pengusulan uji kompetensi, kenaikan jabatan, pengangkatan, maupun perpindahan dalam Jabatan Fungsional.
3. Penundaan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses evaluasi dan penataan Jabatan Fungsional

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 28 Oktober 2026

GUBERNUR,

Dr. H ZAINAL A. PALIWANG, SH, M.Hum

Tembusan:
1. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).